

PENETAPAN – PETUGAS OPERATOR – PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH

2018

Kpt SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 565 TAHUN 2018, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PENETAPAN PETUGASA OPERATOR PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK:	- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka dipandang perlu Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung Mengangkat Petugas Operator Pemutakhiran Data Pemilih dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Personil yang namanya tercatum dalam lampiran 1 Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan diatas dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
Catatan :	- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018. - Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Petugasa Operator Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 - Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 08 Oktober 2018